



Nomor : 525/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AJI PURNOMO SIGIT Bin YADI SUHAYADI
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur atau tanggal lahir	:	32 Tahun / 11 Januari 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kapuk Kebon Jahe Rt. 019/003 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/52/II/2016/Reskrim, 19 Februari 2016.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik, tanggal 20 Februari 2016 dengan Nomor : SP.Han/34/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Maret 2016 Nomor : B-343/0.1.11/Euh.1/11/2016 sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 April 2016 Nomor: PRINT-214/0.1.11/Ep.1/04/2016, sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 7 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri No. /Pid.B/2016/PN. Jkt Utr tertanggal 27 April 2016 sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 26 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri No. /Pid.B/2016/PN. Jkt Utr
tertanggal 23 Mei 2016 sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 27 Juli
2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.
B-525/0.1.11/Ep.2/04/2016, tertanggal 26 April 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 525/Pid.B/2016/
PN.JKT.UTR tertanggal 27 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 525/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR,
tertanggal 27 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Rabu,
tanggal 18 Mei 2016;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum
dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 18
April 2016 No. Reg. Perkara : PDM-271/JKUT/01/2016 yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AJI PURNOMO SIGIT Bin YADI SUHAYADI**,
terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih
secara bersekutu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar faktur penjualan tetap terlampir dalam berkas
perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, begltu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 April 2016 No. Reg. Perkara : PDM-271/JKUT/01/2016, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia, terdakwa AJI PURNOMO SIGIT bin YADI SUHAYADI bersama-sama dengan UCOK (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Garasi PT. Baskara Logistik Persada yang berada di KBN Marunda Jalan Padang Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa AJI PURNOMO SIGIT bin YADI SUHAYADI selaku pengawas angkutan PT. Baskara Logistik Persada menyuruh Sdr. UCOK (belum tertangkap) untuk mengambil ban dan velg truck yang terpasang di mobil trailer No.Pol B-9308-BEI yang berada di Garasi PT. Baskara Logistik Persada KBN Marunda Jalan Padang Cilincing Jakarta Utara, dan setelah UCOK membuka atau mengambil ban dan velg mobil tersebut kemudian menggantikan ban cadangan yang ada

Halaman 3 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor : 525/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimobil trailer No.Pol B-9308-BEI, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik PT. Baskara Logistik Persada.

- Selanjutnya UCOK untuk menjual ban dan velg tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya dan uang hasil penjualan ban dan velg tersebut dibagi dua, terdakwa dan UCOK mendapatkan bagian masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa dan UCOK mengambil ban dan velg tersebut diketahui oleh sopir bernama BUDI ANDRIA SASIMARGO dan BUDI ANDRIA SASIMARGO tidak berani melarang karena terdakwa bekerja di PT. Baskara Logistik Persada selaku pengawas angkutan dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah pemilik PT. Baskara Logistik Persada melakukan pengecekan mobil trailer No.Pol B-9308-BEI dan diketahui bahwa ban dan velg mobil sudah tidak ada kemudian BUDI ANDRIA SASIMARGO mengatakan yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa, selanjutnya pemilik PT. Baskara Logistik Persada melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara, sehingga pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Kapuk Kebon Jahe Rt.12/03 Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara kemudian terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan UCOK mengambil ban dan velg mobil trailer No.Pol B-9308-BEI tersebut tanpa seijin dari PT. Baskara Logistik Persada sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Baskara Logistik Persada mengalami kerugian sekitar Rp 4.912.500,- (empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP -----

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa AJI PURNOMO SIGIT bin YADI SUHAYADI bersama-sama dengan UCOK (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Garasi PT. Baskara Logistik Persada yang berada di KBN Marunda Jalan Padang Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa AJI PURNOMO SIGIT bin YADI SUHAYADI bekerja di PT. Baskara Logistik Persada selaku pengawas angkutan dimana PT. Baskara Logistik Persada adalah perusahaan angkutan (trucking), kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa menyuruh Sdr. UCOK (belum tertangkap) untuk mencopot ban dan velg truck yang terpasang di mobil trailer No.Pol B-9308-BEI yang berada di Garasi PT. Baskara Logistik Persada KBN Marunda Jalan Padang Cilincing Jakarta Utara dan setelah berhasil dicopot kemudian terdakwa menyuruh UCOK untuk menjual ban dan velg tersebut.
- Bahwa UCOK menjual ban dan velg tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya dan uang hasil penjualan ban dan velg tersebut dibagi dua, terdakwa dan UCOK mendapatkan bagian masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor : 525/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan UCOK mencopot ban dan velg tersebut diketahui oleh sopir bernama BUDI ANDRIA SASIMARGO dan BUDI ANDRIA SASIMARGO tidak berani melarang karena terdakwa bekerja di PT. Baskara Logistik Persada selaku pengawas angkutan dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah pemilik PT. Baskara Logistik Persada melakukan pengecekan mobil trailer No.Pol B-9308-BEI dan diketahui bahwa ban dan velg mobil sudah tidak ada kemudian BUDI ANDRIA SASIMARGO mengatakan yang menggelapkan barang tersebut adalah terdakwa, selanjutnya pemilik PT. Baskara Logistik Persada melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara, sehingga pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Kapuk Kebon Jahe Rt.12/03 Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara kemudian terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan UCOK menjual ban dan velg mobil trailer No.Pol B-9308-BEI tersebut tanpa seijin dari PT. Baskara Logistik Persada sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Baskara Logistik Persada mengalami kerugian sekitar Rp 4.912.500,- (empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EDI SUNARTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi EDI SUNARTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Saksi EDI SUNARTO diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan Pemberatan;
- Bapak ABDUL MANAF adalah Direktur PT. BASKARA LOGISTIK PERSADA, dan Saksi EDI SUNARTO adalah bawahannya sebagai Kepala Cabang Jakarta, Saksi EDI SUNARTO mengenalnya sudah 5 (lima) tahun lalu saat bekerja dia Batam;
- Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 wib, di Garasi KBN Marunda Jl. Padang Cilincing Jakarta Utara dan yang melakukan Pencurian itu adalah AJI PURNOMO SIGIT sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. BASKARA LOGISTIK PERSADA ;
- Saksi EDI SUNARTO kenal dengan AJI PURNOMO SIGIT sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di perusahaan dan Terdakwa adalah Karyawan PT BASKARA LOGISTIK PERSADA sebagai Pengawas angkutan atau trucking yang bertugas mengawasi dan mengatur sopir – sopir dan operasional truck milik perusahaan;
- Barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) set ban dan velg truck trailer serta 1 (satu) set dongkrak dan 1 (satu) set kunci roda sedangkan nilai kerugian yang diderita oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 4.912.000,- (empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu dengan cara mengambil ban dan velg cadangan truck trailer No Pol B 9308 BEI sehingga pada waktu dicuri masih terpasang ditempat ban cadangan yaitu di chasis atau bagian belakang truck sedangkan dongkrak dan kunci rodanya diambil didalam mobil truck trailer dengan menggunakan alat bantu berupa kunci pas untuk membuka baut ban;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor : 525/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EDI SUNARTO mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian adalah dari keterangan sopir truck trailer yang ban cadangannya telah dicuri yaitu BUDI;
- Saksi yang mengetahui perkara pencurian dengan pemberatan tersebut adalah BUDI dan HENDRIK yang merupakan sopir truck trailer yang ban cadangannya telah dicuri;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan Pemberatan;
- Bapak ABDUL MANAF adalah Direktur PT. BASKARA LOGISTIK PERSADA, dan Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO adalah bawahannya sebagai Sopir, Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO mengenalnya sudah 1 (satu) bulan lalu di kantor daerah curug bitung Tanggerang;
- Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 wib, di Garasi KBN Marunda Jl. Padang Cilincing Jakarta Utara dan yang melakukan Pencurian itu adalah AJI PURNOMO SIGIT sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. BASKARA LOGISTIK PERSADA ;
- Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO kenal dengan AJI PURNOMO SIGIT sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di perusahaan dan Terdakwa adalah Karyawan PT BASKARA LOGISTIK PERSADA sebagai Pengawas angkutan atau trucking yang bertugas mengawasi dan mengatur sopir – sopir dan operasional truck milik perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) set ban dan velg truck trailer serta 1 (satu) set dongkrak dan 1 (satu) set kunci roda sedangkan nilai kerugian yang diderita oleh perusahaan Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO tidak mengetahuinya ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu dengan menyuruh Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO dan UCOK mencopot atau mengambil ban dan velg cadangan truck trailer No Pol B 9308 BEI yang terpasang pada chasis kemudian ban dan velg tersebut oleh AJI PURNOMO SIGIT disuruh untuk mengantarkan ke tempat tambal ban yang ada di Jl. Cakung Cilincing Jakarta Utara sedangkan dongkrak dan kunci rodanya diambil sendiri oleh AJI PURNOMO SIGIT didalam mobil truck trailer kemudian dibawa kedalam mobil storing dengan menggunakan alat bantu berupa kunci pas untuk membuka baut ban ;
- Alasan Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO untuk mencopot ban cadangan truck trailer itu adalah AJI PURNOMO SIGIT dan berdasarkan keterangannya bahwa ban cadangan truck trailer tersebut adalah pinjam dari tukang tambal ban yang berada di Jl Cakung Cilincing Jakarta Utara serta saat itu Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO baru masuk menjadi sopir di PT BASKARA LOGISTIK PERSADA sehingga menurut saja pada waktu AJI PURNOMO SIGIT menyuruh untuk mencopot ban cadangan truck trailer tersebut;
- Yang mengantarkan ban cadangan tersebut adalah Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO dan saksi UCOK sedangkan waktu itu Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO tidak menerima uang dari tukang tambal ban dan Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO juga tidak mendapatkan uang dari AJI PURNOMO SIGIT;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :.

Halaman 9 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor : 525/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT diperiksa sebagai Terdakwa tindak pidana perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bapak ABDUL MANAF adalah Direktur PT. BASKARA LOGISTIK PERSADA, dan Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT adalah sebagai mantan bawahan, Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT mengenalnya sudah 1 (satu) tahun lalu di daerah Tapak Serang Cikarang Bekasi;
- Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT melakukan pencurian ban truck trailer pada sekitar pertengahan bulan September 2015 sekitar pukul 16.00 wib di Garasi KBN Marunda Jl. Padang Cilincing Jakarta Utara;
- Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT di Kapuk Kebon Jahe Rt. 12 Rw. 03 Kel. Kapuk Kec. Cengkayang Jakarta Barat, sedangkan yang menangkap Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT adalah Polisi Preman dari Polres Metro Jakarta Utara ;
- Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT mendapat gaji dari PT. BASKARA LOGISTIK PERSADA sebesar Rp 3.000.000,- per bulan;
- Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT dan UCOK mencopot atau mengambil ban dan velg cadangan truck trailer No Pol B 9308 BEI dan barang tersebut milik PT. BASKARA LOGISTIK PERSADA;
- Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT bertugas sebagai pengurus trucking yang mengatur jadwal sopir – sopir di perusahaan PT. BASKARA LOGISTIK PERSADA yang bergerak dibidang pengiriman dan logistic;
- Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT mencuri bersama dengan UCOK, ban yang Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT curi dilepas dari tempat ban kemudian ban tersebut diganti dengan ban cadangan yang ada di truck selanjutnya dibawa oleh UCOK untuk dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT menyuruh UCOK mencopot atau mengambil ban dan velg cadangan truck trailer No Pol B 9308 BEI yang terpasang dibelakang sebelah kiri kemudian UCOK mendongkrak truck trailer tersebut dengan menggunakan dongkrak dan pipa besi selanjutnya setelah itu ban yang sudah dicopot dan diganti dengan ban serep setelah itu Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT menyuruh untuk mengantarkan ke tempat tambal ban yang ada di Jl. Cakung Cilincing Jakarta Utara dengan menggunakan alat bantu berupa kunci pas untuk membuka baut ban;
- Untuk tempat penjualan ban dari hasil pencurian Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT tidak tahu dikarenakan yang menjual adalah UCOK sedangkan harganya pada waktu itu dijual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT bagi lagi kepada UCOK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga bagian Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar faktur penjualan tetap terlampir dalam berkas perkara; yang mana semua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 wib, di Garasi KBN Marunda Jl. Padang Cilincing Jakarta Utara dan yang melakukan Pencurian itu

Halaman 11 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor : 525/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah AJI PURNOMO SIGIT sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. BASKARA LOGISTIK PERSADA;

2. Barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) set ban dan velg truck trailer serta 1 (satu) set dongkrak dan 1 (satu) set kunci roda sedangkan nilai kerugian yang diderita oleh perusahaan Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO tidak mengetahuinya ;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu dengan menyuruh Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO dan UCOK mencopot atau mengambil ban dan velg cadangan truck trailer No Pol B 9308 BEI yang terpasang pada chasis kemudian ban dan velg tersebut oleh AJI PURNOMO SIGIT disuruh untuk mengantarkan ke tempat tambal ban yang ada di Jl. Cakung Cilincing Jakarta Utara sedangkan dongkrak dan kunci rodanya diambil sendiri oleh AJI PURNOMO SIGIT didalam mobil truck trailer kemudian dibawa kedalam mobil storing dengan menggunakan alat bantu berupa kunci pas untuk membuka baut ban ;
4. Alasan Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO untuk mencopot ban cadangan truck trailer itu adalah AJI PURNOMO SIGIT dan berdasarkan keterangannya bahwa ban cadangan truck trailer tersebut adalah pinjam dari tukang tambal ban yang berada di Jl Cakung Cilincing Jakarta Utara serta saat itu Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO baru masuk menjadi sopir di PT BASKARA LOGISTIK PERSADA sehingga menurut saja pada waktu AJI PURNOMO SIGIT menyuruh untuk mencopot ban cadangan truck trailer tersebut;
5. Yang mengantarkan ban cadangan tersebut adalah Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO dan saksi UCOK sedangkan waktu itu Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO tidak menerima uang dari tukang tambal ban dan Saksi BUDI ANDRIA SISIMARGO juga tidak mendapatkan uang dari AJI PURNOMO SIGIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT melakukan pencurian ban truck trailer pada sekitar pertengahan bulan September 2015 sekitar pukul 16.00 wib di Garasi KBN Marunda Jl. Padang Cilincing Jakarta Utara;
7. Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wib dirumah Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT di Kapuk Kebon Jahe Rt. 12 Rw. 03 Kel. Kapuk Kec. Cengkayang Jakarta Barat, sedangkan yang menangkap Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT adalah Polisi Preman dari Polres Metro Jakarta Utara;
8. Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT mencuri bersama dengan UCOK, ban yang Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT curi dilepas dari tempat ban kemudian ban tersebut diganti dengan ban cadangan yang ada di truck selanjutnya dibawa oleh UCOK untuk dijual;
9. Bahwa cara Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT menyuruh UCOK mencopot atau mengambil ban dan velg cadangan truck trailer No Pol B 9308 BEI yang terpasang dibelakang sebelah kiri kemudian UCOK mendongkrak truck trailer tersebut dengan menggunakan dongkrak dan pipa besi selanjutnya setelah itu ban yang sudah dicopot dan diganti dengan ban serep setelah itu Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT menyuruh untuk mengantarkan ke tempat tambal ban yang ada di Jl. Cakung Cilincing Jakarta Utara dengan menggunakan alat bantu berupa kunci pas untuk membuka baut ban;
10. Untuk tempat penjualan ban dari hasil pencurian Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT tidak tahu dikarenakan yang menjual adalah UCOK sedangkan harganya pada waktu itu dijual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT bagi lagi kepada UCOK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga bagian Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor : 525/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, dakwaan yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam membuktikan Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yang menetapkan batas minimal pembuktian yaitu didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative yaitu Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum, apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana melanggar pasal pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT Bin YADI SUHAYADI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT Bin YADI SUHAYADI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT Bin YADI SUHAYADI dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor : 525/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan.

Menimbang, bahwa Unsur benda. benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 363 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak;

Menimbang, bahwa Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT melakukan pencurian ban truck trailer pada sekitar pertengahan bulan September 2015 sekitar pukul 16.00 wib di Garasi KBN Marunda Jl. Padang Cilincing Jakarta Utara;

Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT di Kapuk Kebon Jahe Rt. 12 Rw. 03 Kel. Kapuk Kec. Kapuk Muara Air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkayang Jakarta Barat, sedangkan yang menangkap Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT adalah Polisi Preman dari Polres Metro Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT mencuri bersama dengan UCOK, ban yang Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT curi dilepas dari tempat ban kemudian ban tersebut diganti dengan ban cadangan yang ada di truck selanjutnya dibawa oleh UCOK untuk dijual;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT menyuruh UCOK mencopot atau mengambil ban dan velg cadangan truck trailer No Pol B 9308 BEI yang terpasang dibelakang sebelah kiri kemudian UCOK mendongkrak truck trailer tersebut dengan menggunakan dongkrak dan pipa besi selanjutnya setelah itu ban yang sudah dicopot dan diganti dengan ban serep setelah itu Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT menyuruh untuk mengantarkan ke tempat tambal ban yang ada di Jl. Cakung Cilincing Jakarta Utara dengan menggunakan alat bantu berupa kunci pas untuk membuka baut ban;

Untuk tempat penjualan ban dari hasil pencurian Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT tidak tahu dikarenakan yang menjual adalah UCOK sedangkan harganya pada waktu itu dijual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT bagi lagi kepada UCOK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga bagian Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel

Halaman 17 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor : 525/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT mencuri bersama dengan UCOK, ban yang Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT curi dilepas dari tempat ban kemudian ban tersebut diganti dengan ban cadangan yang ada di truck selanjutnya dibawa oleh UCOK untuk dijual;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT menyuruh UCOK mencopot atau mengambil ban dan velg cadangan truck trailer No Pol B 9308 BEI yang terpasang dibelakang sebelah kiri kemudian UCOK mendongkrak truck trailer tersebut dengan menggunakan dongkrak dan pipa besi selanjutnya setelah itu ban yang sudah dicopot dan diganti dengan ban serep setelah itu Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT menyuruh untuk mengantarkan ke tempat tambal ban yang ada di Jl. Cakung Cilincing Jakarta Utara dengan menggunakan alat bantu berupa kunci pas untuk membuka baut ban;

Untuk tempat penjualan ban dari hasil pencurian Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT tidak tahu dikarenakan yang menjual adalah UCOK sedangkan harganya pada waktu itu dijual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT bagi lagi kepada UCOK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga bagian Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta yang disebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa melakukan pencurian itu dengan bersama dua orang atau bersekutu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT mencuri bersama dengan UCOK, ban yang Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT curi dilepas dari tempat ban kemudian ban tersebut diganti dengan ban cadangan yang ada di truck selanjutnya dibawa oleh UCOK untuk dijual;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT menyuruh UCOK mencopot atau mengambil ban dan velg cadangan truck trailer No Pol B 9308 BEI yang terpasang dibelakang sebelah kiri kemudian UCOK mendongkrak truck trailer tersebut dengan menggunakan dongkrak dan pipa besi selanjutnya setelah itu ban yang sudah dicopot dan diganti dengan ban serep setelah itu Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT menyuruh untuk mengantarkan ke tempat tambal ban yang ada di Jl. Cakung Cilincing Jakarta Utara dengan menggunakan alat bantu berupa kunci pas untuk membuka baut ban;

Untuk tempat penjualan ban dari hasil pencurian Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT tidak tahu dikarenakan yang menjual adalah UCOK sedangkan harganya pada waktu itu dijual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT bagi lagi kepada UCOK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga bagian Terdakwa AJI PURNOMO SIGIT adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta yang disebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 KUHP telahenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang



dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana ;

tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu

pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP ;

Menimbang, bahwa Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berdasarkan fakta-fakta yang disebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Alternative pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) lembar faktur penjualan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 KUHP ayat (1) ke - 4, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AJI PURNOMO SIGIT Bin YADI SUHAYADI** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar faktur penjualan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 oleh kami ABD ROSYAD, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WINDARTO, SH. dan SUGENG, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ALDINO HERYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh NUR SAID, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WINDARTO,SH.

ABD. ROSYAD.SH.

—

SUGENG, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALDINO HERYANTO, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor : 525/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)